

BABI

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi, memutus sengketa lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum pada tingkat pertama dan terakhir. Keberadaan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) agar tetap dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara. Selain itu, fungsi Mahkamah Konstitusi yang lain adalah sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter of constitution*), pelindung hak-hak konstitusional warga negara yang dilindungi dalam konstitusi, pelindung hak asasi manusia, dan pengawal demokrasi. Mahkamah Konstitusi.

Jimly Asshidiqqie¹ mengemukakan bahwa pengujian undang-undang yang menggunakan konstitusi sebagai alat ukurnya, maka pengujian itu disebut "*constitutional review*". Kewenangan pengujian undang-undang yang disebut *constitutional review* itu merupakan kewenangan utama Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

¹Jimly Asshidiqqie, 2004. mengemukakan bahwa pengujian undang-undang yang menggunakan konstitusi sebagai alat ukurnya, maka pengujian itu disebut "*constitutional review*"

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003² tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final artinya tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh dan mencakup juga kekuatan mengikat (*binding*).

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu Undang-Undang yang tidak luput dari pengujian di Mahkamah Konstitusi, yaitu pengujian terhadap Pasal 182 Huruf l yang menyatakan bahwa :

“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan :

(l) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik; advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DpD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan Pasal tersebut maka pemohon mengajukan pengujian norma sepanjang frasa “Pekerjaan Lain” dengan alasan bahwa frasa “Pekerjaan lain” yang diikuti dengan frasa yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Berikut dapat penulis sajikan pada tabel dibawah ini:

²Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final artinya tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh dan mencakup juga kekuatan mengikat (*binding*)

Tabel 1

Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018

Pemohon	Pasal Yang Diuji	Alasan permohonan	Amar putusan
<p>Muhammad Hafidz</p> <p>(Peserta Pemilu calon perseorangan DPD RI Tahun 2019 Provinsi Jawa Barat)</p>	<p>Pengujian norma sepanjang frasa “Pekerjaan Lain” yaitu pada Pasal 182 Huruf 1 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang menyatakan :</p> <p>“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: (1) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai angkutan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa frasa, “pekerjaan lain” yang diikuti dengan frasa “ yang dapat meninggalkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” pada pasal 182 huruf 1 UU Pemilu, haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; 2. Bahwa sesungguhnya, persyaratan perseorangan DPD yang salah satunya tidak menjadi pengurus partai politik, telah pernah diundang oleh pembentuk Undang-Undang, yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan: Calon Anggota DPD selain harus memenuhi syarat: b. Tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon. 3. Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal diatas, maka menurut pemohon, frasa “<i>Pekerjaan Lain</i>” pada pasal 182 huruf 1 UU Pemilu, belum memberikan kepastian hukum yang adil, apabila tidak dinyatakan inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai termasuk sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Frasa “pekerjaan lain” dalam pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nompr 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Sumber Data : Putusan Mahkamah Konstitusi

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa yang mengajukan permohonan pengujian adalah Muhammad Hafidz yang adalah salah satu peserta Pemilu calon perseorangan DPD RI tahun 2019 dari Provinsi Jawa Barat, yang mengajukan pengujian norma sepanjang frasa “pekerjaan lain” sebagaimana pada Pasal 182 Huruf l dengan alasan bahwa frasa tersebut bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 dan putusan hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan menyatakan bahwa frasa “pekerjaan lain” dalam pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Yuridis Pembatalan Pasal 182 Huruf l Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 182 Huruf l Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 182 Huruf l Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum.

b. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Untuk menjadi bahan kajian dalam ilmu hukum, khususnya pada hukum tata negara untuk pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 182 Huruf 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum.

2) Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan mahasiswa dalam bidang ilmu hukum tata negara, untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 182 Huruf 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran penulis di berbagai kepustakaan, penulis menemukan beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu :

1. Yaret Abrion Neno, Fakultas Hukum UKAW Kupang, 2016, Judul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Perluasan Obyek PraPeradilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII-2014**” Rumusan Masalah : “Apa Yang Menjadi Dasar Pertimbnagan Hakim Mahkamah Konstitusi Memperluas Objek Praperadilan?”
2. Nasarina Kalona, Fakultas Hukum UKAW Kupang, 2021, Judul “**Analisis Yuridis Pembatal Pasal 112 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu**”

Rumusan Masalah : “Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 112 ayat (12) Undang- undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu ?”

3. Yonris D. Tuka, Fakultas Hukum UKAW, 2013, Judul : **“Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Musi Bayuasin Oleh Mahkamah Konstitusi No. 98-99/P. H. PU. D-IX/2021”** Rumusan Masalah : “Apa alasan pemohon, termohon, dan pihak terkait tentang sengketa hasil pemilihan kepala daerah kabupaten Musi Bayuasin? Bagaimana proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah kabupaten Musi Bayuasin di Mahkamah Konstitusi? Bagaimana penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap hasil pemilihan kepala daerah kabupaten Musi Bayuasin?”
4. Dengki Imanuel Boko, Fakultas Hukum UKAW, 2015, Judul : **“Studi Kasus Tentang Permohonan Uji Material Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, (MD3). No. 73/PUU-VII/ 2014”** Rumusan Masalah : “Bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon?”